



**PUTUSAN**  
**Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 03 Agustus 1986,  
umur : 35 tahun, agama : Katholik, pekerjaan :  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di SLEMAN,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 25 Desember 1980,  
umur : 40 tahun, agama : Islam, pekerjaan : Karyawan  
Swasta, bertempat tinggal di Dusun Karangnongko Rt  
008 Rw 000, Panggungharjo, Sewon, Bantul, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Desember 2022 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan pemberkatan perkawinan secara agama Katholik di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Akta Perkawinan XXX, tertanggal 1 Februari 2005;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat tinggal di BANTUL selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai bulan Agustus 2013. Sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, karena Penggugat atas sepengetahuan dan seijin orangtua Tergugat selaku mertua Penggugat, memilih tinggal di kost-kostan yang berlokasi di daerah Pasar Niten, Sewon,

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Btl*



Bantul. Seminggu sejak Penggugat tinggal di kost, Tergugat kemudian meminta izin untuk tinggal bersama dengan Penggugat di kost-kostan dan Penggugat mengizinkan, sehingga masih di bulan September tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di kost-kostan Penggugat yang berada di daerah Pasar Niten, Sewon, Bantul. Tahun 2015, Penggugat mulai bekerja dan mengharuskan bolak-balik keluar kota, dan pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 Penggugat ditugaskan ke Jatinangor, Jawa Barat. Kepergian Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk bekerja juga sepengetahuan dan seijin Tergugat selaku suami. Sampai akhirnya, Penggugat pada bulan Mei 2015 pulang ke Jogja dan kembali ke kost, namun Penggugat mendapatkan informasi dari pemilik kost bahwa Tergugat tidak tinggal di kost selama Penggugat berada diluar kota. Sejak saat itu diketahui bahwa Penggugat sudah kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Karangnongko Rt 008 Rw 000, Panggunharjo, Sewon, Bantul, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di SLEMAN;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan Penggugat mengandung hingga usia kurang lebih 4 (empat) bulan namun mengalami keguguran, dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berlangsung lama, karena Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 jo UU No 16 Tahun 1999 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

*"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain"*

Karena hal tersebut diatas terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

*“antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

7. Bahwa percekocokan dan perselisihan terus-menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:
  - a. Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus;
  - b. Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir karena Tergugat tidak bekerja, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak dibantu dan dicukupi oleh orangtua Tergugat, bahkan Penggugat yang justru bekerja untuk mendapatkan penghasilan demi keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pas terhadap Penggugat yang membuat Penggugat merasa direndahkan dan sakit hati; dan
  - d. Tergugat sangat temperamen dan suka berbohong.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 2016 yakni ketika Tergugat meminta Penggugat membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya memberikan ijin kepada Tergugat untuk menikah lagi. Penggugat merasa sikap Tergugat sudah menunjukkan tidak ada kesetiaan Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali harmonis, namun upaya tersebut hanya dilakukan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah merespon upaya Penggugat demi menyelamatkan rumah tangga, sehingga Penggugat merasa bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat selama ini selalu bersabar menghadapi perilaku Tergugat sekalipun selalu menyakiti Penggugat, tetapi karena kekerasan dan perilaku Tergugat yang terus menyakiti, membuat Penggugat tidak tahan lagi melanjutkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; dan
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut secara agama Katholik di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Akta Perkawinan XXX, tertanggal 1 Februari 2005 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Katholik di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Akta Perkawinan XXX, tertanggal 1 Februari 2005 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatatkan dalam Register Perceraian yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian; dan
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana relas panggilan sidang tanggal 21 Desember 2022 untuk bersidang tanggal 3 Januari 2023, relas panggilan sidang tanggal 6 Januari 2023 untuk bersidang tanggal 17 Januari 2023 dan relas panggilan sidang tanggal 18 Januari 2023 untuk bersidang tanggal 26 Januari 2023, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan :

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Btl*



- Pada halaman 2, posita angka 2 pada kalimat :  
....."Sejak saat itu diketahui bahwa *Penggugat* sudah kembali tinggal di rumah orangtua *Penggugat* yang beralamat di Dusun Karangnongko Rt 008 Rw 000, Panggunharjo, Sewon, Bantul, sedangkan *Tergugat* saat ini tinggal di SLEMAN",  
diubah menjadi :  
"Sejak saat itu diketahui bahwa *Tergugat* sudah kembali tinggal di rumah orangtua *Tergugat* yang beralamat di Dusun Karangnongko Rt 008 Rw 000, Panggunharjo, Sewon, Bantul, sedangkan *Penggugat* saat ini tinggal di SLEMAN".

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya *Penggugat* telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor XXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 1 Februari 2005, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari asli Salinan Testimonium Matrimonii (Surat Perkawinan) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran, tertanggal 06 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Tanda penduduk NIK : YY atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga dengan Nomor YX atas nama kepala keluarga TRIYONO BUDIRYANTO, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, *Penggugat* dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DWIMA AGUSTA HADIYANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung *Penggugat*;
  - Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* adalah suami dan istri, yang menikah pada tahun 2005, namun kapan tepatnya waktu perkawinan keduanya



saksi lupa, karena pada saat Penguat dan Tergugat menikah saksi masih kecil;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berbeda agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Sewon Bantul;
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal di rumah kost di daerah Bantul, tapi saksi tidak tahu alamat lengkapnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja. Saat tinggal bersama keduanya Saksi mengetahui Tergugat seringkali ijin untuk kerja tetapi sebenarnya Tergugat tidak kerja hanya main ke tempat saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memiliki sifat yang mudah emosi dan senang dengan hal-hal yang tidak masuk akal/mistik dan Tergugat juga sering pinjam uang kemana-mana termasuk ke saksi hanya sekedar untuk beli rokok;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi tinggal dengan Tergugat, kadang tinggal di rumah orang tua di Gamping Baru No 27 Pakuncen Rt 042 Rw 009 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta tetapi kadang tinggal di mess tempat Penggugat kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

2. **Saksi BASUKI TRI LESTARI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sahabat/teman akrab saksi sejak tahun 2011, dan saksi kenal dengan Tergugat karena saat kenal Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan sering menjemput Penggugat ke tempat kerja;
- Bahwa seingat saksi dahulu Penggugat dan Tergugat pernah kost di dusun Kweni Jl. Bantul, namun saksi tidak hapal alamat lengkapnya;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering cerita kepada saksi;



- Bahwa menurut saksi suami Pemohon yaitu Tergugat suka bergaya mewah padahal tidak memiliki penghasilan, Tergugat juga cenderung bersikap *playing victim* jika ada masalah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena adanya pertengkaran yang mengakibatkan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2013 Penggugat menghubungi saksi untuk minta jemput di kost-kostannya (waktunya saksi lupa, hanya ingat malam hari), lalu saksi menjemput Penggugat, dan sampai di kost Penggugat saksi melihat Penggugat sudah dalam keadaan luka setelah mengalami kekerasan dari Tergugat, pada bagian leher dan bahu ada bekas cakaran, pada bagian lengan kiri ada bekas sundutan rokok, dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setelah dijemput oleh saksi tersebut Penggugat tinggal di tempat kerjanya di laundry sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat kadang pulang ke rumah orang tuanya, tetapi lebih sering di laundry karena Penggugat lebih merasa nyaman disana;
- Bahwa saksi pernah melihat foto Tergugat bersama perempuan lain di Facebook;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 1 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh para Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* terhadap putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Dusun Karangnongko Rt 008 Rw 000, Panggunharjo, Sewon, Bantul, dimana tempat domisili Tergugat tersebut merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul hal mana bersesuaian dengan bukti bertanda P.3 dan P.4, maka berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada bagian identitas telah menguraikan identitas lengkap baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, dimana perihal gugatan cerai tersebut juga telah ditegaskan pada bagian perihal gugatan, posita dan petitum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti didepan persidangan yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Btl



bernama saksi DWIMA AGUSTA HADIYANTO dan saksi BASUKI TRI LESTARI, dan di depan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Januari 2005 secara agama Katholik di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan XXX antara PAULUS TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 1 Februari 2005 (*vide* bukti P.1);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat tinggal di Dusun Karangnongko Rt 008 Rw 000, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat juga pernah tinggal di kost yang beralamat di daerah Pasar Niten, Sewon, Bantul;
- Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama karena dipicu pertengkaran yang berujung tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SLEMAN namun Penggugat juga sering menginap di tempat kerjanya di laundry, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Karangnongko Rt 008 Rw 000, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang tiak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, atas dasar fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam posita gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dadil-dalil gugatan Penggugat, tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan harus dipenuhi pula syarat-syarat, bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian .



Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku, hal ini sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam petitum ke-3 surat gugatannya, yaitu agar Pengadilan "*Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut secara agama Katholik di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Akta Perkawinan XXX, tertanggal 1 Februari 2005 adalah sah menurut hukum*".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", selain itu secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DWIMA AGUSTA HADIYANTO yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan XXX antara PAULUS TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Januari 2005 dihadapan pemuka agama Katolik Antonius Dodit Haryono, Pr., di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, dengan demikian telah terbukti didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang *sah* karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu serta *telah dicatat* menurut peraturan perundang-undangan



yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar.

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum ke-2 gugatan Penggugat, yaitu agar Pengadilan "*Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Katholik di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Akta Perkawinan XXX, tertanggal 1 Februari 2005 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian bahwa Perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal*, namun demikian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi peluang adanya putus nya perkawinan karena perceraian dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih lanjut diatur bahwa "*Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat*"; kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu*".

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi DWIMA AGUSTA HADIYANTO dan saksi BASUKI TRI LESTARI yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat tinggal di BANTUL kemudian pindah dan tinggal di kost yang beralamat di daerah Pasar Niten, Sewon, Bantul. Kemudian sejak tahun 2013 Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal tersebut dan tinggal di rumah orang tuanya di SLEMAN, disebabkan perselisihan/percekcokan yang terus menerus dan puncaknya Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang mengakibatkan luka pada diri Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat yang tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga sering menyebabkan perselisihan diantara keduanya. Dan sejak tahun 2013 Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, apabila suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keadaan-keadaan atau alasan-alasan tersebut diatas, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ataukah tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), dan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” (ayat 2).*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam perkara ini Pengadilan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan namun demikian Majelis Hakim tetap menghimbau kepada Penggugat untuk tetap mengupayakan perdamaian, dan Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada keinginannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 dalam Perkara Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menggariskan bahwa *“Dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi.*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwasanya Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan atau perkecokan yang terus menerus, dan puncaknya Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun apalagi Penggugat sudah tidak berkehendak untuk mempertahankan kehidupan perkawinannya / rumah tangganya dan sudah meminta untuk cerai, maka disini sudah ada bukti atau persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan itu sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh maka Majelis Hakim melihat tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat terwujud.*

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, telah terbukti dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri, maka hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (ketiga) *“Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatatkan dalam Register Perceraian yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian”* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas perceraian Penggugat dan Tergugat di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *“Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”,* kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi *“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan*

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul, maka Panitera Pengadilan Negeri Bantul secara *ex officio* berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan (sebagaimana Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, sehingga dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXatas nama TERGUGATdan PENGGUGAT tertanggal 1 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta *sekarang menjadi* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, maka satu helai salinan putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa disamping itu ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Btl



Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka atas dasar petitum gugatan Penggugat yang memohon "*Apabila Pengadilan Negeri Bantul berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)*", maka meskipun permohonan mengenai pelaporan tersebut tidak dicantumkan di dalam petitum gugatan Penggugat, namun mengingat bahwa putusan harus dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral, keadilan hukum serta landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, petitum gugatan Penggugat yang ke-4 adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan amar.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ke-1 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat ke-5 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*.

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Btl



3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran yang dicatat oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Akta Perkawinan No. 90/K/2005, tertanggal 1 Februari 2005 adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXX yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 1 Februari 2005 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan mengirimkan pula satu helai salinan putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Gatot Raharjo, S.H., M.H. dan Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Btl tanggal 20 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurussobah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota :

Hakim Ketua :

1. Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

2. Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurussobah, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp426.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp426.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp596.000,00;</u>

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)